



PUTUSAN

Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRY PEMILUANTORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Graha Kartika Eka Faksi Blok O Nomor 32, RT. 005, RW 000, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik dayarakahmatilahi@yahoo.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ISFHI RAMADHAN, S.H., M.H.;
2. Dr. GUSTI MULUADI, S.H., M.H.;
3. Hj. FAIRUS, S. Ag., S.H., M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pengacara pada Kantor FH. Law firm beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1, Rukun Tetangga 56, Rukun Warga 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Jenderal Ir. P.H.M. Noor Nomor 12B, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : YATI LESTIAWATI, S.ST.;
NIP : 19801220 200212 2 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
2. Nama : MUHAMMAD HUFNI RAMADHANI, S.H., M.Kn.
NIP : 19870429 2000903 1 001
Pangkat/Gol : Penat Tk.I (III/);
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
3. Nama : JADI WAHYU HADI, S.Tr;
NIP : 19870410 200903 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c);
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
4. Nama : RAMA WIRADHARMAWAN, S.H.;
NIP : 19950208 201903 1003;
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
5. Nama : BAYU AGUSTYA PRIAMBUDI, S.H.;
NIP : 19970816 202204 1 003;
Pangkat : Penata Mda (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
6. Nama : MUHAMMAD FATAHILLAH, S.H.
NIP : 19980723 202204 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memilih alamat pada kantor
Pertanahan Kabupaten Tabalong, Jalan Ir P.H.M. Noor No. 12B
Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik
pmpp.bpntabalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 380/SKu-63.09/III/2024, tanggal 13 Maret 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM. tanggal 31 Mei 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

II. POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor: 14/G/2024/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 14/G/2024/PTUN.BJM. tanggal 6 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2024 mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan No. 14/G/2024/PTUN. Bjm. tanggal 28 Mei 2024.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat membayar biaya;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan/mengupload Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Juni 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding, dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM



perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang telah menerima Eksepsi Terbanding tentang Kompetensi Absolut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa catatan objek sengketa pada bukti P-1 = bukti T-3 tidak berpotensi menimbulkan akibat hukum sebab catatan pengembalian berkas tidak mempunyai kemampuan ataupun kemungkinan menimbulkan keadaan hukum baru tertentu yang jelas yakni ditolak ataupun diterimanya permohonan dari Abdul Hadi oleh karenanya berkesimpulan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara mutatis mutandis tidak memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini, dengan demikian terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Pembanding dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Semula Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh, **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM



Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Sumartanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.00. |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp.230.000,00. |
| Jumlah | Rp.250.000.00. |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2024/PT.TUN.BJM